




DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI


STANDAR PELAYANAN

LAYANAN DATA LEVEL 1 (DATA ASCII)
PERALATAN GNSS RECEIVER



Gambar Alat:





Deskripsi Layanan : Layanan Data level 1 (Data ASCII) Peralatan GNSS Receiver Stasiun Observasi Pontianak, Jalan LAPAN No. 01, Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kota Pontianak. Kalimantan Barat, 78241.

Satuan Layanan : Hari data
Waktu Pengerjaan Layanan : 4 Hari Kerja
Kapasitas Layanan : 30 Hari data
Jumlah Minimal : 1 Hari data

Biaya : 20.000 elsa poin / Hari data


STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN DATA LEVEL 1 (DATA ASCII) PERALATAN GNSS RECEIVER

Menyediakan data hasil konversi dari format RAW GNSS receiver Stasiun Observasi Pontianak, ke dalam format ASCII (ekstensi .ismr atau .txt) yang dapat dibaca langsung oleh pengguna. Struktur data secara default berisi informasi sesuai dengan hasil parsereduce data peralatan, mencakup nilai TEC dan S4 dengan resolusi temporal 1 menit. Data level 1 ini, tanpa koreksi terhadap noise atau gangguan lokal.

Persyaratan	dapat ditemukan pad "Berkas SOP/Formulir	a dari Internal BRIN ajuan layanan ELSA. Formulir tersebut a menu Berkas Layanan, melalui file b/Ajuan Layanan" pada layanan ini. layanan ELSA mencangkup: (nama periset)
	Instansi Alamat No. Hp / Telp Email	(asal pusat riset) (alamat pusat riset) (nomor hp pemohon) (email pemohon) (ceklis layanan yang diajukan)
	Jumlah hari data Informasi tambahan Kegiatan	(isi dengan jumlah hari dan rentang waktu data yang diperlukan) (jika diperlukan, isi dengan informasi detail tentang permintaan data yang diajukan) (isi dengan keperluan data digunakan untuk apa)
		Jenis Layanan Jumlah hari data Informasi tambahan



	LAYANAN DATA LEVEL 1 (DATA ASCII) PERALATAN GNSS RECEIVER				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
		 Acuan Prosedur: Prosedur Layanan Melalui ELSA dan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2Qt0 Prosedur Peralatan GNSS Receiver Stasic Pontianak. Instruksi Kerja Pengoperasian Peralatan GNS Instruksi Kerja Kalibrasi TEC GNSS Receiver Instruksi Kerja Akusisi Data GNSS Receiver. Instruksi Kerja Transfer Otomatis Data GNSS Instruksi Kerja Perawatan Peralatan GNSS R Instruksi Kerja Monitoring Peralatan GNSS R Prosedur umpan balik dan penanganan kelul (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2Qt0 Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan data melalui adengan tautan: elsa.brin.go.id, lalu ketik pada koloyaitu 'stasiun observasi pontianak'. 	Q). In Observasi SS Receiver. S Receiver. Leceiver. Lece		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka Waktu Pelaksanaan Layanan paling lama (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan dengan elsa poin, dengan rincian sebagai berikut No Aktivitas/Kegiatan 1 Mengecek status data sesuai permintaan 2 Menyiapkan data sesuai permintaan 3 Menyampaikan hasil data ke pengguna Total Waktu Pelayanan	pembayaran		
4.	Biaya/Tarif	Biaya dan tarif layanan data menggunakan jenis kontraktual, sebagai berikut: 20.000 elsa poin / Hari Data			
5.	Produk Pelayanan	Laporan Layanan Data. Pengguna bisa unduh file data sesuai yang diminta, melalui tautan yang sudah disediakan dalam laporan ini.			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana penga ini: 1. SP4N Lapor: www.lapor.go.id 2. Tatap muka di ruang PPID di Kawasan pada jam 3. Melalui ELSA pada menu pusat bantuan submer 4. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id . 5. Instagram: ppid.brin.go.id .	n kerja. nu pengaduan.		

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN DATA LEVEL 1 (DATA ASCII) PERALATAN GNSS RECEIVER

Menyediakan data hasil konversi dari format RAW GNSS receiver Stasiun Observasi Pontianak, ke dalam format ASCII (ekstensi .ismr atau .txt) yang dapat dibaca langsung oleh pengguna. Struktur data secara default berisi informasi sesuai dengan hasil parsereduce data peralatan, mencakup nilai TEC dan S4 dengan resolusi temporal 1 menit. Data level 1 ini, tanpa koreksi terhadap noise atau gangguan lokal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
		 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
		 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820);
		8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang Peralatan, Ruang Pengolahan Data, Sarana Ibadah, Toilet Komputer, Printer, Jaringan Internet / Wifi. 	
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan peralatan Magnetometer, Ionosonda (CADI), GNSS Receiver. b. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 c. Memiliki sertifikat pelatihan Sistem Manajemen Berbasis SNI ISO 9001:2015	
4	Pengawasan Internal	 Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat 	
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 7 orang terdiri dari : No Jabatan Jumlah (Orang) 1 Ketua tim 1 2 Manager 1 3 Penyelia 1 4 Teknisi / Operator 4 Jumlah Pelaksana Pelayanan 7	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap data yang diberikan dan menjamin kerahasiaan terhadap data pelanggan yang diatur dalam Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen	

Jakarta, 01 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E